



**PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
(Studi kasus atas Dampak Limbah Cair Pabrik Perusahaan Daerah
Perkebunan Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Hamidatul Rodiah
NIM: S20183025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2024**



**PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
(Studi kasus atas Dampak Limbah Cair Pabrik Perusahaan Daerah
Perkebunan Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Hamidatul Rodiah
S20183025**

Disetujui Pembimbing



**ABDUL JABAR, S.H., M.H
NIP. 197109 242014111 00 1**

**PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
(Studi kasus atas Dampak Limbah Cair Pabrik Pabrik Perusahaan Daerah
Perkebunan Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten
Jember)**

SKRIPSI

Telah disetujui dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Pogam Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa
Tanggal: 02 Januari 2024


Tim Penguji

Ketua



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP.19880419 201903 1 002

Sekretaris



Siti Muslifah, S.H.I, M.S.I
NIP. 198809212023212028

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

()
()

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Wudani Hefni, S.H.I., MA
NIP.19911107 201801 1 004



MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS. Ar-rum : 41).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah SWT dan Baginda Nabi Muhammad SAW, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Muhammad Nisat dan ibu Heliyatun, yang sangat saya sayangi. Merekalah yang selalu memberikan doa, tenaga, dan tenaga terbaiknya agar saya sukses, tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan betapa saya menyayangnya. Tidak ada kata lain yang perlu saya sampaikan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan, kasih sayang yang luar biasa, dukungan yang luar biasa, doa dan rasa syukur yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sukses. Terima kasih juga karena mengizinkanku mewujudkan impianku dengan bekerja keras tanpa henti siang dan malam. Semoga Allah membalas segala usaha kita dengan surga-Nya di kemudian hari. Saudara saya faisatul hasanah dan Ardinata kekasihku yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materil serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah menimpakan Rahmat Taufik serta hidayahnya, sehingga penulis berhasil mencatatkan penyusunan skripsi ini sebagai bagian dari tugas akhir kuliah. Sholawat sholawat kami panjatkan sebagai bentuk pengabdian pada jalan kebaikan dan kebenaran yang tercermin dalam agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penyusunan skripsi dilakukan dengan segenap kemampuan serta usaha yang maksimal, didukung oleh berbagai pihak yang turut membantu untuk memudahkan proses penyusunannya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Namun dengan demikian, kami menyadari bahwa karya ini tidak sempurna dan masih banyak kekurangan serta kesalahan. Dalam hal ini, penulis memohon saran dan kritik dari semua yang telah membaca karya ilmiah ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.M., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi S.H., M.H. selaku Kordinator program studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Abdul Jabar S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang sangat berjasa atas terselesainya Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan ilmu kepada saya mulai dari semester satu hingga terselesaikannya skripsi ini;

- 
6. Teman-teman seperjuangan HTN khususnya HTN 1 Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materil serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan besar dari skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, terutama rekan-rekan mahasiswa Syariah. Penulis berharap bahwa dalam hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya.

Dengan penuh harap, penulis berdoa agar segala amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Amin
Walaikumsalam Wr. Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Hamidatul Rodiah



Hamidatul Rodiah, 2023: PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT (Studi kasus Atas Dampak Pencemaran Limbah Cair Pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak, Lingkungan

Lingkungan yang baik dan sehat sangat diperlukan bagi pemenuhan hak-hak warga negara dalam kehidupan normal. Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menimbulkan suasana tidak sehat dan berdampak pada masyarakat kurang pengawasan serta mengganggu kesehatan akibat bau yang mengganggu, dipabrik Perusahaan Perkebunan Daerah (PDP) Sumber Wadung di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, menghasilkan limbah cair yang diharapkan dapat menjaga lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat setempat.

Rumusan masalah dalam skripsi ini memiliki 2 fokus penelitian yaitu: 1). Bagaimana Sistem tata kelola limbah cair pabrik perusahaan daerah perkebunan sumber wadung di kecamatan silo kabupaten jember? 2). Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat terhadap dampak limbah cair Pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?.


Metodologi dan desain penelitian bersifat Yuridis Empiris, suatu metode mengkaji ketetapan hukum yang sedang diterapkan serta permasalahan secara nyata di dalam masyarakat. Guna mengumpulkan informasi untuk proyek penelitian dan melakukan observasi, peneliti mendatangi langsung pabrik Perusahaan Perkebunan Daerah (PDP) Sumber Wadung di Desa Harjamulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

Kesimpulan penelitian ini 1. Sistem pengelolaan limbah cair PDP Sumber Wadung perlu dilakukan tindakan segera dan efektif dalam mengatasi ketidaksesuaian sistem tata kelola limbah cair oleh PDP Sumber Wadung guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat yang harus mematuhi peraturan No 06 Tahun 2021 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini melibatkan penyusunan inventarisasi limbah, pembuatan sistem informasi pengolahan limbah, dan kewajiban mematuhi izin lingkungan sesuai Undang-undang 32 tahun 2009. 2. Hak masyarakat terhadap lingkungan hidup telah ditegaskan UU Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang berhak melakukan lingkungan yang baik dan sehat, untuk memberikan tanggung jawab terhadap masyarakat untuk berpartisipasi berpartisipasi dalam upaya properti dan resepsi terkait dengan hidup di sekitar. Akan tetapi pemenuhan hak warga di sekitar pabrik perusahaan daerah perkebunan PDP Sumber Wadung belum belum optimal Karena perusahaan mengharap untuk melakukan evaluasi menyuruh terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan agar masyarakat dapat menikmati hak kesehatan dan lingkungan yang layak.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan pendekatan penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subyek Penelitian	32
D. Sumber Data	36



E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data	36
G. Keabsahan Data	37
H. Tahap-tahap Penelitian	40
BAB IV PENYAJIAN DATA	42
A. Gambaran Obyek Penelitian	42
B. Penyajian Data Dan Analisa	46
C. Pembahasan Temuan	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal IV, berfungsi sebagai pemerintah yang menjaga seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mencapai tujuannya, negara Indonesia yang berdasarkan suatu prinsip menjadi dasar penyelenggaraan negara, salah satunya ialah prinsip negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pada pasal 28D ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum pada peraturan hukum di Indonesia.

Aristoteles mengemukakan gagasan bahwa keadilan dan moralitas, bukan manusia, yang memutuskan apa yang benar dan salah dalam hukum, sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip negara hukum. Hukum adalah bagian integral atau kesatuan dari sistem pemerintahan. Sesungguhnya, pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara bukanlah mencerminkan pada individu atau tokoh tertentu melainkan tercermin pada hukum yang ada dalam suatu negara sendiri. Negara hukum menekankan adanya unsur khusus untuk menjalankan penyelenggaraan sistem terutama diantaranya adalah pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Pada dasarnya negara tersusun melalui kontrak sosial, di mana setiap individu dalam berinteraksi sosial memberikan hak politik serta sosial mereka



pada negara. Sehingga, bertujuan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan bersama di dalam negara. Prinsip ini juga diatur dan ditegaskan pada pasal 9 ayat (3) undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), menetapkan bahwa semua tanggung jawab perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8. Semestinya, dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang telah mengatur, merencanakan, bahkan mewujudkan jaminan perlindungan kepada masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan bagi warganya.¹

Hak asasi manusia terjadi penurunan pada kualitas hidup dan mengakibatkan kegelisahan hukum, dimana manusia memiliki peran penting dalam lingkungan dan lingkungan ialah bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk hidup, setiap individu tentu harus memenuhi kebutuhannya guna menunjang kehidupannya. Oleh karena itu, pelestarian dan keaslian lingkungan hidup perlu dijaga, karena hal itu sangat berpengaruh dan akan berdampak pada unsur-unsur lain yang terkait dengannya termasuk manusia. Agar kehidupan dapat terus berjalan, manusia memerlukan akses terhadap makanan, udara, dan air dalam jumlah yang cukup dan berkualitas tinggi. Hal ini menyoroti betapa pentingnya menjaga ekosistem dan lingkungan yang kuat agar dapat menyediakan sumber daya yang memadai

¹ Yustina Niken Sharaningtyas, *Gugatan Warga Negara (CITIZEN LAW SUIT) Dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat*, Jurnal Ilmiah (Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 38, Nomor 1, Januari-April 2016) 31-32

bagi kebutuhan manusia dan menjamin kelangsungan hidup mereka secara maksimal.²

Dalam mengupayakan melindungi hak lingkungan, terdapat alasan yang mendasari hal ini, yakni kepentingan manusia terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Telah diatur dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 H Ayat 1 undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, dimana pasal-pasal tersebut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu yang mengakui keberadaan dan pentingnya keberlanjutan ekosistem untuk kesejahteraan manusia.

Secara yuridis formil perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan (UULH 1982) yang memang menjadikan dasar hukum awal untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, UULH tahun 1982 mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga disahkan pada tahun 2009 sehingga menimbulkan penyesuaian dan kemajuan tambahan.³

Pemanfaatan lingkungan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara, berdampak pada masyarakat disekitarnya sehingga pemerintah harus memberikan kompensasi serta pertanggungjawaban dalam

² Niniek Supami, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan* (Sinar Grafika, Jakarta, 1994) 15

³Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

bentuk perlindungan hidup terhadap masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan bukan hanya untuk masyarakat yang terdampak lebih jauh dari itu pemerintah harus menjamin keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Setiap daerah tentunya mempunyai kerusakan lingkungan, baik disebabkan oleh limbah ataupun lingkungan hidup.⁴

Salah satu instrumen yang paling kuat dan strategi yang berhasil untuk mencapai perlindungan lingkungan hidup adalah hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mencakup perlindungan (hidup). Tujuan hukum lingkungan adalah untuk mengelola, melestarikan, dan menjaga lingkungan melalui standar, undang-undang, dan kerangka hukum lainnya. dari dampak buruk yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Peraturan mengenai pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran udara dan air, pengelolaan sumber daya alam, dan aspek kelestarian lingkungan lainnya semuanya dapat ditemukan dalam hukum lingkungan.

Dengan adanya hukum lingkungan ini pemerintah, perusahaan dan individu masyarakat dapat memberikan pedoman untuk menjalankan aktivitas dengan memperhatikan suatu dampak terhadap lingkungan. Upaya penerapan dan penegakan hukum lingkungan begitu sangat penting agar memastikan keberhasilan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dari kerusakan lingkungan yang bisa merugikan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, yang tujuan dan prakarsanya dituangkan dalam undang-undang,


⁴ Dwi Wahyudi Dan Eny Kusdarini, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Masyarakat Disekitar Tpst Piyungan, Universitas Negeri Yogyakarta* (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Volume 9 No. 7 Tahun 2020) 703

khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan hak asasi manusia, yang mengatur bahwa setiap individu berhak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat.⁵

Agar bumi dan alam sekitarnya menjadi tempat tinggal yang layak huni, memberikan kehidupan yang tenteram, damai, dan sejahtera, perlu dilakukan upaya mencari solusi praktis yang dapat memenuhi kebutuhan lingkungan hidup yang sehat dan layak. Merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan agar masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang tenteram, sejahtera, dan damai. Dengan hal ini, sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup dari setiap individu, serta memegang suatu peranan penting dalam aspek kesejahteraan dan kualitas kehidupan. Sehingga, menjaga serta melindungi lingkungan hidup tidak hanya tugas pemerintah namun, juga merupakan hak yang harus dijamin bagi setiap individu. Hak ini bukan hanya terkait dengan kesejahteraan manusia pada saat ini tetapi juga memiliki dampak besar bahkan jangka panjang terhadap generasi mendatang. Oleh karena itu, keseimbangan lingkungan dan memberikan akses kepada setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat harus terjaga untuk mencapai keadilan sosial dan berkelanjutan lingkungan hidup.

Didalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan


⁵ Dito Irawan Dan Arinto Nurcahyono, *Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Kawasan Industri Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Di Hubungkan Dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun Tentang Hak Asasi Manusia*, (Universitas Islam Bandung, Volume 4, No 1, Tahun 2018) 481-482



sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal ini menyoroti hak asasi setiap orang untuk hidup sejahtera, serta menjelaskan bagaimana hak ini mencakup hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat. Oleh karenanya, pemerintah serta pihak yang bersangkutan diharapkan untuk melindungi, memelihara, serta menyediakan ruang pada masyarakat agar dapat menikmati hak tersebut yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Limbah yang berbentuk cair tidak dapat dicegah. Penanganan limbah cair yang tidak tepat dapat melanggar hak dasar masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, untuk memastikan hak masyarakat atas kesehatan tidak dilanggar, perlu dilakukan upaya menjaga lingkungan dan memitigasi dampak pengelolaan limbah cair. Sebagai perantara kekuasaan negara, pemerintah secara hukum wajib menjaga hak masyarakat atas kesehatan dalam situasi ini. Salah satu untuk melaksanakan kewajiban tersebut dengan membentuk suatu peraturan yang mengatur tentang sistem pengelolaan limbah cair dengan benar. Peraturan ini dapat mencakup tata kelola limbah, standar kualitas lingkungan serta tindakan penegakan hukum tersebut secara konsisten, untuk memberikan suatu pengawasan diarea limbah agar tidak membahayakan masyarakat.

Lingkungan yang baik dan sehat harus menjadi landasan kehidupan yang optimal. Namun polusi saat ini menimbulkan permasalahan dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Tentu saja hal ini berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Dampak terhadap pengelolaan limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik Perusahaan Perkebunan Sumber



Wadung (PDP) atau badan usaha milik daerah (BUMD) yang terletak di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Desa Harjomulyo, menjadi salah satu permasalahan yang muncul terkait limbah, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap lokasi serta masyarakat di daerah area limbah pada tanggal 16 september 2022 hal ini tidak tepat karena cara pembuangan limbah secara terbuka membahayakan kesehatan orang-orang sekitar, menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu terhadap masyarakat di beberapa rumah sekitar, terutama yang dekat dengan pabrik, sepanjang waktu. Kurangnya pengawasan di area penampungan akhir limbah sehingga masyarakat banyak yang terjatuh ke limbah karet dari pendapat warga sekitar yang telah peneliti paparkan dalam hasil wawancara di penyajian data karena tidak adanya suatu penanganan seperti memberikan besi di area penampungan, akibat dari kelalaian tersebut dapat membahayakan masyarakat. Bahkan, saat musim kemarau di area penampungan limbah cair hari semakin hari tumbuhnya rumput sehingga terlihat samar dan menutupi seluruh limbah dapat menggiurkan masyarakat yang kehidupannya juga sebagai peternak hewan, dengan hal ini banyak dari masyarakat yang terjatuh ke limbah cair akibat kurangnya suatu pengawasan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan daerah UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 1 ayat (2) mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai tindakan dan terpadu yang mana bertujuan menjaga fungsi kehidupan dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup upaya ini meliputi perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁶

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kondisi saluran saat ini, yang seringkali tidak mendukung. Dampak yang muncul menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, terutama ketika kondisi pembuangan limbah tidak dilakukan secara baik. Maka dari itu, perlu adanya suatu sistem pengaturan yang efektif untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah cair pabrik perusahaan daerah perkebunan (PDP) sumber wadung tersebut. Tujuannya adalah lingkungan tetap terlindungi serta tidak menimbulkan dampak buruk terhadap gangguan kesehatan masyarakat sekitar.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitiannya adalah rumusan masalah penelitian kualitatif; semua aspek fokus penelitian yang akan diselidiki peneliti saat melakukan penelitian tercakup dalam bagian ini. Informasi latar belakang di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa permasalahan yang akan di jawab, yaitu:

1. Bagaimana sistem tata kelola limbah cair pabrik perusahaan daerah perkebunan sumber wadung di kecamatan silo kabupaten jember ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat terhadap dampak limbah cair Pabrik

⁶ Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Pasal 1 ayat 2

Perusahaan Daerah Perkebunan Sumber Wadung Desa Harjomulyo
Kecamatan Silo Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari peneliti ini mencakup gambaran yang mengenai tentang bagaimana arah yang diambil dalam menjalankan suatu penelitian.⁷

Adapun tujuan penelitian ini dirancang untuk memberikan suatu jawaban terhadap sejumlah pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya, landasan yang mendasari penulis untuk melaksanakan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem tata kelola limbah cair pabrik perusahaan daerah perkebunan sumber wadung di kecamatan silo kabupaten jember
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat terhadap dampak limbah cair Pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Dalam konteks manfaat penelitian, terdapat konsep mengenai kontribusi yang akan diberikan oleh peneliti setelah menyelesaikan penelitiannya. Penelitian berharap dapat memberikan manfaat yang berarti relevan kegunaannya yang dapat diambil sebagai tambahan ilmu dan juga pengetahuan.⁸ Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini melibatkan :

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) 45.

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) 45.

1. Manfaat Penelitian

Mampu memberikan bantuan atau solusi kepada pihak-pihak yang membutuhkan referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hak warga negara atas lingkungan hidup yang layak dan sehat sehubungan dengan dampak limbah cair.

2. Manfaat Praktis

Khususnya mengenai dampak limbah cair, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita secara signifikan akan pentingnya penegakan hak warga negara atas lingkungan hidup yang layak dan sehat.

a. Bagi Peneliti

Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan meningkatkan kesadaran akan signifikansinya Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Atas Dampak Limbah Cair.

b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan nilai ilmiah untuk kepentingan akademis. Selain itu, mahasiswa UIN KHAS JEMBER, khususnya yang mempelajari hukum ketatanegaraan, juga diharapkan dapat memanfaatkannya sebagai sarana pembelajaran.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan evaluasi untuk pembentukan regulasi yang bersifat eksklusif dan ramah gender, serta memberikan bahan masukan yang berharga terutama dalam konteks hak warga negara.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat dan menumbuhkan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan bersama, khususnya yang berkaitan dengan hak warga negara atas lingkungan yang bersih dan sehat serta dampak limbah cair pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan di Harjamulyo. Desa, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

1. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala tindakan atau tata cara yang menjamin dan menjunjung tinggi hak-hak seseorang atau kelompok. Pemenuhan hak mencakup dalam memastikan bahwa setiap individu atau kelompok mendapatkan hak-hak yang terjamin atas hukum dan norma-norma yang berlaku. Pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang berkelanjutan mengacu dalam pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal-pasal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, yang meliputi bertempat tinggal di lingkungan yang layak dan sehat. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak ini, termasuk dalam mengatur dan mengelola lingkungan hidup agar sesuai dengan standar yang mendukung kesejahteraan masyarakat.⁹

2. Warga Negara

Warga negara diartikan sebagai seseorang yang bertempat tinggal di suatu negara berdasarkan tempat lahir dan garis keturunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Definisi ini mencakup dua kriteria mendasar untuk menentukan kewarganegaraan. Sedangkan, dalam konteks kewarganegaraan, setiap negara dengan pemerintahan sendiri memiliki warga negara sebagai pendukung negaranya. Warga negara merupakan bagian integral dari suatu bangsa, memiliki peran penting dalam membangun kehidupan, kebersamaan, nasionalisme, dan identitas nasional.

Dengan saling menjaga kewarganegaraan, suatu negara ini dapat memperkokoh fondasi keberlanjutan dan keutuhan masyarakatnya. Kewarganegaraan merupakan sebuah konsep penting di negara dimana kewarganegaraan dianggap sebagai komponen fundamental yang mencakup hak dan kewajiban yang harus dijunjung dan dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur mengenai kewarganegaraan secara sah di

⁹ Srah Selfina Kuahat, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak Built, operate And Transfer*, (Universitas Pattimura, Volume 23 Nomor 2, Juli-Desember 2017), 117

Indonesia. Undang-undang ini menetapkan syarat-syarat, prosedur, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan status kewarganegaraannya.¹⁰

3. Lingkungan Hidup

Keseluruhan segala sesuatu yang ada di sekitar seseorang dan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan dan perkembangannya secara umum dapat diartikan sebagai lingkungan hidup. Lingkungan fisik dan lingkungan sosial merupakan dua kategori utama yang dapat membedakan lingkungan hidup karena keanekaragaman komponennya.

- a. Lingkungan fisik ini mencakup beberapa unsur-unsur yang berwujud benda mati di sekitar kehidupan manusia di mana melibatkan elemen-elemen seperti udara, tanah, flora, fauna, air, iklim, dan segala yang bersifat fisik dan alami.
- b. Lingkungan sosial, di sisi lain mencakup aspek-aspek terkait dengan manusia dan interaksi sosial, seperti kemasyarakatan, sikap kejiwaan, suatu nilai-nilai budaya, norma, dan berbagai unsur sosial lainnya yang mempengaruhi kehidupan manusia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan lingkungan hidup sebagai keseluruhan segala sesuatu, keadaan, daya, dan makhluk hidup.. Dalam konteks pemahaman terhadap lingkungan ini sangat penting dalam perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan,

¹⁰ Hisarma Saragih, Siti Hamida Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yayasan Kita Menulis, Januari 2022), 3

karena interaksi antara manusia dan lingkungan memainkan peran kunci dalam membentuk keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan.¹¹

4. Limbah

Cairan yang tersisa setelah produksi dan biasanya mengandung kontaminan disebut limbah cair. Pencemaran limbah cair berdampak pada kualitas air yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.¹² Arti limbah dalam UU Republik Indonesia (UU RI) No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan suatu usaha atau kegiatan. Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), limbah ialah suatu sisa proses produksi bahan yang belum memiliki nilai ekonomis atau nilai dalam pembuatan dan pemakaian seperti, misalnya air buangan dari pabrik, atau cacat dalam proses produksi.¹³

¹¹ Sabartiyah, *Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Semarang Selatan: Alprin, Mei 2008), 3-4

¹² Nur Hidayat, *Bioproses limbah Cair*, (Yogyakarta: CV Andi offset 2016), 1-2

¹³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008). 838



BAB II

KAJIAN PUSTAKA


A. Penelitian Terdahulu

Yang termasuk dalam konteks tinjauan pustaka adalah temuan-temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai sejumlah tujuan penting. Oleh karena itu, peneliti mengutip temuan dari penelitian sebelumnya dalam tinjauan literatur. Dari hasil pengamatan penulis, masih belum ada penelitian terdahulu yang membahas atau mengangkat sebuah judul tentang Pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat terhadap dampak limbah cair Pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Namun penulis menemukan penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan judul penulis ini.

1. **Dwi Wahyudi (2020)**, dengan judul, **“Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Masyarakat TPST Piyungan”**.¹⁴

Skripsi ini membahas tentang tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) yang menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan sekitar TPST Piyungan tersebut, akibat permasalahan ini masyarakat daerah tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Piyungan Bantul merasa terganggu dengan limbah sampah dan meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan penataan TPST Piyungan. limbah sampah di TPST

¹⁴ Dwi Wahyudi Dan Eny Kusdarini, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Masyarakat Disekitar Tpst Piyungan* (Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Volume 9 No. 7 Tahun 2020)



Piyungan hanya dibuang dan diurai tanpa dilakukan pengolahan, permasalahan yang sering dirasakan oleh masyarakat sekitar TPST Piyungan adalah terganggunya akses mobilitas warga yang disebabkan adanya antrean panjang truk sampah sepanjang satu setengah kilometer.

Dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, Pengaturan perlindungan hukum masyarakat sekitar TPST di Kecamatan Piyungan Bantul, implementasi perlindungan hukum masyarakat sekitar TPST di Kecamatan Piyungan Bantul, dan kendala implementasi pengaturan perlindungan hukum masyarakat sekitar TPST di Kecamatan Piyungan Bantul. **Hasil dari penelitian** ini yaitu pengaturan perlindungan hukum masyarakat sekitar TPST di Kecamatan Piyungan Bantul sudah ada baik peraturan dari pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi DIY, Implementasi perlindungan hukum masyarakat sekitar TPST di Kecamatan Piyungan Bantul adalah pemilihan lokasi TPST sesuai standar, adanya kajian AMDAL, pemberian kompensasi dampak negatif, proses pengelolaan sampah. Kendala implementasi pengaturan perlindungan hukum masyarakat sekitar TPST di Kecamatan Piyungan Bantul adalah Pengelola melakukan penyimpangan terhadap peraturan, prasarana pengelolaan sampah tidak memadai, kurangnya kesadaran masyarakat dan masyarakat menuntut kompensasi uang.

Penelitian yang akan dilakukan dan penelitian ini memiliki **persamaan**, yaitu sama-sama membahas tentang perwujudan hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat. **Perbedaan** penelitian ini dengan

penelitian terdahulu ialah tempat pengelolaan sampah terpadu dan juga terdapat di perbedaan lokasi penelitian sedangkan peneliti yang akan dilakukan membahas atas dampak limbah cair pabrik perusahaan daerah perkebunan

2. Ceria Jumiatul Suci (2021), dengan judul, “Pemenuhan Hak Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Di Kota Padang Dalam Prespektif Hak Assai Manusia.”¹⁵

Ibu kota provinsi Sumatera Barat, Padang adalah kota besar di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, pemerintahan, pendidikan, industri, pertanian, dan perikanan. Skripsi ini mengkaji kota Padang dengan banyak kegunaannya. Sayangnya, sejumlah aktivitas yang dilakukan di kota ini berdampak buruk terhadap lingkungan, khususnya pencemaran. Kota Padang mengalami pencemaran lingkungan akibat penanganan sampah dan pencemaran udara yang tidak tepat, sehingga menyebabkan lingkungan tercemar dan rusak.

Mengingat pencemaran tersebut dapat merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap lingkungan hidup, maka sudah sepatutnya pemerintah daerah memberikan perhatian yang serius. Temuan studi ini menunjukkan bahwa Kota Padang belum menerapkan hak atas lingkungan hidup dengan tepat. Tantangan utamanya adalah kurangnya infrastruktur, kurangnya pengawasan pemerintah, dan penerapan sanksi yang belum tegas.

¹⁵ Ceria Jumiatul Suci, *Pemenuhan Hak Lingkungan Yang Baik dan Sehat Di Kota Padang Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. (Universitas Andalans Padang, 2021)


Aspirasi masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan harus diberikan wadah dan bimbingan. Ini hanyalah beberapa strategi yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Satpol PP dapat membantu pemantauan pelanggaran dan pencemaran lingkungan yang dilakukan masyarakat dan pelaku usaha, selain pendidikan lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku korporasi akan perlunya membela hak-hak lingkungan hidup, dan memberdayakan masyarakat melalui program bank sampah.

Topik mengenai perwujudan hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat menjadi topik yang diangkat dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya terkonsentrasi pada hak asasi manusia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih bersifat umum dan akan mengkaji dampak sampah terhadap warga sekitar. Inilah perbedaan utama antara kedua jenis penelitian tersebut.

3. **Margareth Bertha Chrisnadia Lelyemin (2020)**, dengan judul, **“Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (PKBM Salam).¹⁶**

Skripsi ini mengeksplorasi kehidupan masyarakat dengan menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup adalah salah

¹⁶ Margareth Bertha Chrisnadia Lelyemin, *Realisaasi pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup Di Pusat Anggaran*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).



satu tindakan yang mungkin dilakukan. Salah satu langkah penting dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang semakin meningkat adalah pendidikan lingkungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang memberi pernyataan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, partisipasi, dan keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Skripsi ini berfokus pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang disebut juga Sanggar Anak Alam (SALAM), salah satu lembaga pendidikan formal di Yogyakarta. Salah satu aspek yang diungkapkan adalah bahwa SALAM telah membentuk suatu kurikulum sendiri dengan bentuk inovasi dalam pendidikan lingkungan hidup. Dengan demikian, penelitian ini menggali upaya yang dilakukan oleh sanggar anak salam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dengan melalui suatu pendidikan lingkungan hidup, serta bagaimana kurikulum yang dibentuk dapat menjadi suatu upaya pembaruan dalam konteks tersebut.

Penekanan pada akses pendidikan lingkungan hidup menjadi relevan dengan tuntutan undang-undang dan mendukung upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat sekitar dengan upaya pelestarian lingkungan hidup yang baik. Hasil penelitian adalah bagaimana memanfaatkan pendidikan lingkungan hidup PKBM SALAM untuk

meningkatkan kesadaran dan menciptakan lingkungan rumah yang bagus dan sehat.

Topik mengenai perwujudan hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat menjadi topik yang sama-sama diangkat dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Perwujudan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pendidikan lingkungan hidup di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (PKBM SALAM) menjadi subjek penelitian sebelumnya. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan ini membahas mekanisme pengelolaan dan pemenuhan hak bagi warga disekitar limbah cair perusahaan daerah perkebunan sumber wadung kecamatan silo kabupaten jember.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan


No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dwi Wahyudi	Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Masyarakat TPST Pinyungan	Penelitian yang akan dilakukan dan penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang perwujudan hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat.	penelitian terdahulu membahas mengenai Tempat pengelolaan sampah terpadu dan juga terdapat di perbedaan lokasi penelitian sedangkan peneliti yang akan dilakukan membahas atas dampak limbah cair pabrik perusahaan daerah perkebunan
2	Ceria Jumiatul Suci	Pemenuhan Hak Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Dikota Padang Dalam Prespektif Hak asasi Manusia	Penelitian yang akan dilakukan dan penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas	perbedaan lokasi penelitian, peneliti terdahulu fokus pada hak asasi manusia sedangkan peneliti yang akan diteliti lebih ke umum dan dampak

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			tentang perwujudan hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat.	limbah bagi warga sekitar .
3	Margareth Bertha Chrisnadia Lelyemin	Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (PKBM Salam	Penelitian yang akan dilakukan dan penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang perwujudan hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat.	Penelitian sebelumnya berfokus pada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pendidikan lingkungan hidup di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam. Sedangkan peneliti yang akan diteliti fokus pada sistem tata kelola PDP Sumber Wadung

B. Kerangka Teori

1. Undang-undang lingkungan hidup

Pembukaan undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara dan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dalam mencapai kesejahteraan umum UUD 1945 memberikan kepada negara hak untuk menguasai lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang dalam literatur hukum dikenal dengan hak menguasai negara. Integrasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, hak menguasai negara dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.




Dalam perubahan kedua dan keempat UUD 1945, telah memasukkan ketentuan baru terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, yaitu pasal 28h ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 dan 5 UUD 1945. Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup berisi sejahtera, lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 dalam perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan. Dari ketentuan pasal 28H ayat 1, pasal 33 ayat 3, 4 dan 5 UUD 1945 terdapat hal penting yang menjadi kebijakan hukum negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam harus diletakkan dalam kerangka pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan kata lain hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikorbankan akibat pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan tanggung jawab negara, di mana melalui hak menguasai negara, negara membuat aturan-aturan dan kebijakan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam. kesejahteraan rakyat menjadi dasar filosofis dan sosiologis bagi segala aktivitas dan

kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat.

UUD 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan hal tersebut maka lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang dalam konteks lingkungan hidup di Indonesia. Secara filosofis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan dan Perlindungan Hidup, ini memandang dan menghargai bahwa arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara. Dalam Pasal 3 UU 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. menjamin keselamatan, kesehatan, kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

- 
3. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
 4. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
 5. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bagian kesatu mengatur tentang pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai Pasal 71 sampai Pasal 75. Pasal 71 ayat (1) menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (2) menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (3) dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Instansi yang berwenang dalam melakukan pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup, termasuk dampak lingkungan hidup adalah kantor lingkungan


hidup/Bapedal di tingkat Provinsi dan kantor lingkungan hidup/Bapedalda di tingkat Kabupaten/Kotamadya. Kantor lingkungan hidup/Bapedal maupun Bapedalda termasuk lembaga teknis daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur atau bupati/walikota.¹⁷

2. Pemenuhak Hak warga

Sebagai anggota masyarakat negara, warga negara mempunyai hak-hak yang harus diakui oleh negara. Hal ini mengandung makna bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjunjung, membela, mengaktifkan, dan melaksanakan hak-hak warga negara. Namun, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban kepada pemerintah. Kewajiban ini untuk menghormati hukum dan peraturan negara, serta mematuhi aturan yang telah berlaku. Dengan demikian hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dan negara bersifat timbal balik. Warga negara memiliki hak yang diakui dan dilindungi oleh negara, namun seiringnya hak tersebut, warga juga memiliki kewajiban tertentu terhadap negara.

Kesadaran manusia terhadap realitas kehidupan memiliki dampak signifikan pada sikap dan perilaku mereka. Untuk membentuk kesadaran ini dapat diperoleh melalui pembiasaan atau pengalaman hidup. Kesadaran, sebagai bagian dari aspek kejiwaan, memiliki dua komponen utama yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa. Kedua komponen ini memainkan peran kunci dalam membimbing orientasi manusia terhadap dunianya.

¹⁷ Dani AmranHakim. *Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fiat Justisia: (Jurnal Ilmu Hukum 9.2 2015)* 11-14



Warga negara seharusnya mempunyai kesadaran lingkungan yang tinggi untuk kepedulian terhadap isu-isu lingkungan. Kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup dan kelestariannya menjadi krusial karena pencemaran serta kerusakan lingkungan yang sulit dihindari. Kesadaran ini tercermin dalam berbagai aktivitas lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Kesadaran masyarakat memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan dampak dari aktivitas manusia, dapat diminalkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan menginternalisasikan dan memahami prinsip-prinsip keberlanjutan, masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Kesadaran ini menjadi landasan bagi aksi kelompok yang mendukung inisiatif pelestarian lingkungan.¹⁸ Penegasan bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai implikasi yang signifikan dan mendasar. Dalam hal ini, ia mempunyai tugas sebagai penguasa untuk menjunjung tinggi dan membela hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH), terdapat perbedaan penempatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada Undang-undang No. 23 Tahun 1997, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam pasal 5 ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas

¹⁸ Yuniarto, Bambang. *Membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan.* (Deepublish, 2013). 32

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baru menempatkan hak pada filosofi Desa perubahan undang-undang lingkungan hidup. Dalam UUPPLH, hak atas lingkungan yang baik dan sehat pada posisi yang paling tinggi sebagai hak dasar warga yang dijamin oleh negara hal ini, mencerminkan peningkatan terhadap pentingnya hak lingkungan hidup dalam kerangka hukum yang lebih baru.¹⁹

3. Pencemaran lingkungan hidup

merupakan salah satu faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 1 ayat 14, menjelaskan bahwasanya pencemaran lingkungan hidup merujuk pada masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi serta komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.²⁰ Pencemaran terjadi apabila lingkungan terpapar oleh bahan-bahan yang menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan, baik secara fisik, kimiawi, maupun biologis.²¹ Dampak dari pencemaran ini dapat mengganggu kesehatan, eksistensi manusia,

¹⁹ Rosmidah Hasibuan. *Pengaturan hak atas lingkungan hidup terhadap kesehatan*. (Jurnal Ilmiah Advokasi 6.2 2018), 98

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²¹ Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestarianny*, (Penerbit alumni 1994, Bandung 2003), 29- 30

serta aktivitas manusia dan organisme lainnya. Pencemaran lingkungan hidup dapat mengambil beberapa bentuk antara lain²²:

1. Pencemaran Air

Pencemaran air terjadi ketika makhluk hidup, zat, energi serta komponen lain masuk atau dimasukkan ke dalam air, ketika tatanan air berubah akibat kegiatan manusia. Maka mengakibatkan kualitas air menurun hingga tingkat tertentu sehingga air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Kecepatan air dapat melebarkan bibit penyakit seperti bakteri, virus, dan parasit, serta zat-zat kimia beracun dan berbahaya. Dampaknya dari pencemaran air termasuk gangguan kesehatan dan ekosistem.

2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara dapat dianggap bersih apabila komponen udara, seperti gas kimia, debu fisik, mikroorganisme, tingkat radiasi, kebisingan, tidak tercampur dengan zat, energi maupun komponen lainnya yang tidak dengan kata lain, kondisi udara dianggap bersih apabila tidak ada campuran atau adanya suatu bahan-bahan yang dapat mengganggu kualitas udara tersebut.²³


3. Pencemaran Dan Kerusakan Tanah

Pencemaran tanah terjadi ketika terdapat polutan di suatu lahan.

Masalah pencemaran tanah umumnya melibatkan kualitas kimia,

²² Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), 43-72

²³ n. Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan (Edisi Revisi)*, (PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013), 185



fisika, mikroorganisme, dan tingkat radiasi yang sesuai dengan penggunaan lahannya. Produksi biomassa, yang mencakup tanaman yang dihasilkan oleh perkebunan, lahan pertanian, dan hutan, serta pertumbuhan atau bagian-bagiannya seperti bunga, biji, daun, ranting, batang, dan akar, sering kali mengakibatkan kerusakan tanah. Ada beberapa cara untuk menggunakan sumber daya lahan untuk produksi biomassa untuk menghasilkan biomassa berkualitas tinggi.²⁴

4. **Limbah**

Limbah yang dihasilkan dalam bentuk cair selama produksi disebut limbah cair. Limbah cair biasanya dikumpulkan terlebih dahulu, diolah, dan terkadang dibuang langsung ke sungai atau ekosistem sekitar. Limbah cair yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme di lingkungan tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan karena dapat mengandung bahan berbahaya dan beracun. Memahami sifat-sifat limbah menjadi penting dalam upaya mengurangi dampak berbahaya dari pembuangan limbah cair. Intinya, limbah cair adalah air yang telah terkontaminasi dengan berbagai cara, sehingga tidak layak untuk digunakan dengan berbagai cara.²⁵ Dengan disahkannya sekurang sekurang sebuah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang suatu penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terdapat beberapa perubahan ketentuan-ketentuan yang terutama terkait hubungan dokumen lingkungan serta persetujuan lingkungan. Aturan yang telah memiliki dampak signifikan terkait

²⁴ Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*. 227-228

²⁵ Nur Hidayat. *Bioproses Limbah Cair*. (Penerbit Andi, 2016), 3-2

persyaratan utama dalam pengambilan keputusan untuk memberikan izin suatu usaha dan kegiatan, yang diatur secara rinci dalam pasal 3, yang mana telah dijelaskan dalam pasal ini bahwasanya apa syarat persetujuan lingkungan yang harus dipenuhi sebelum suatu usaha atau kegiatan dapat mendapatkan izin..²⁶



²⁶ cut nova rida. *Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Kemudahan Perizinan Berusaha dan Dampaknya terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*. (Seminar Nasional Lahan Suboptimal. Vol. 9. No. 2021. 2021). 381



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Dengan menggunakan metode, prosedur, atau langkah-langkah yang sistematis, peneliti berupaya menemukan solusi ilmiah terhadap masalah ketika melakukan penelitian ilmiah. memilih dan menguraikan teori yang paling persuasif sehubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ilmiah, tahapan pengumpulan data, pengolahan, penyajian, dan analisis data merupakan contoh prosedur atau langkah yang sistematis. Penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya metedis yang dilakukan oleh para sarjana dengan tujuan memperluas dan menyempurnakan pengetahuan yang dikomunikasikan. Metodologi penelitian skripsi ini adalah:²⁷


A. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian semacam ini melihat ketentuan hukum yang berlaku saat ini dan permasalahan sosial yang ada di dunia nyata melalui penelitian yuridis empiris yang disebut juga dengan penelitian lapangan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian yuridis empiris ini dilakukan berdasarkan skenario dunia nyata guna mengumpulkan informasi dan fakta yang diperlukan untuk membuat suatu penerapan norma-norma.

Sedangkan, pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, yaitu penelitian hukum yang melihat faktor-faktor eksternal (hukum), suatu fenomena sosial yang ada dalam dunia nyata (empiris).

Dengan demikian, untuk mencari dan mengkaji informasi mengenai

²⁷ farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, (Surakarta 11 juni 2014), 2-3.




perwujudan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, peneliti dapat melakukan perjalanan langsung ke lokasi penelitian.. Dalam Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif yang dapat berupa kata-kata tertulis atau data lisan dari beberapa orang dan juga perilaku yang telah diamati, kemudian setelah data tersebut terkumpul maka akan lanjut pada tahap selanjutnya yaitu analisis data.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan Sumber Wadung, maka dengan adanya lokasi penelitian, objek dan tujuan penelitian dapat memudahkan pelaksanaan penelitian pada saat pelaksanaannya. Oleh karena itu, penentuan lokasi penelitian merupakan langkah terpenting dalam pengumpulan data primer penelitian ini. Pemilihan Perkebunan Sumber Wadung yang berlokasi di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ini dilakukan karena adanya ikatan wilayah peneliti dan pencarian penulis akan informasi yang tepat terkait dengan judul tersebut.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti dalam kaitannya dengan suatu hal, individu, atau organisasi. Pada hakikatnya subjek penelitian adalah orang-orang yang akan dijadikan fokus kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian. Dengan demikian, kedua informan yang berperan penting dalam penelitian ini dijadikan sebagai subjek penelitian:

- 
- a. ADM dan Sinder yang mengatur pengelolaan pabrik karet perusahaan daerah perkebunan sumber wadung Kec. Silo kab jember
 - b. Karyawan pabrik karet perusahaan daerah perkebunan sumber wadung kec.silo kab jember
 - c. Masyarakat yang berada disekitar pabrik karet perusahaan daerah perkebunan sumber wadung kec.silo kab.jember


D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdapat dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data primer merupakan fakta mengenai permasalahan yang dibicarakan yang diperoleh secara langsung melalui interaksi langsung atau wawancara dengan narasumber primer.
2. Sedangkan data sekunder berasal dari catatan penting, buku-buku tentang subjek penelitian, temuan penelitian berupa tesis, disertasi, laporan, dan peraturan perundang-undangan. Informasi sekunder dipisahkan menjadi:
 - a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer tersebut antara lain:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) TAP MPR No IV/MPR/1973 bahwa tiap-tiap Warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan Negara dan Bangsa.
- 3) TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

- 
- 4) UU 1945 pasal 28 tentang Hak warga negara
 - 5) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - 6) UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 7) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
 - 8) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 9) Peraturan daerah kabupaten Jember nomor 3 tahun 2016 tentang pencemaran lingkungan pasal 16 ayat 1-2
 - 10) Peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan; mereka terkait erat dengan bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder penulis meliputi buku dan artikel tentang hukum lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dari proses penelitian, seorang peneliti harus mahir dalam hal itu agar dapat menghasilkan hasil yang dapat diandalkan. Untuk mengumpulkan data yang andal, proses yang metodis dan seragam disebut pengumpulan data..

5. Observasi


Dengan melihat, mendengar, mencium, atau menyimak suatu objek penelitian, peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang apa yang akan diamati atau diteliti. Observasi merupakan suatu kegiatan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan sejumlah besar data yang ditentukan oleh peneliti sendiri. Pada metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat Terhadap Dampak Limbah Cair Pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

6. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data untuk suatu penelitian adalah dengan melakukan wawancara. Dengan kata lain, wawancara adalah suatu proses atau peristiwa komunikasi langsung yang terjadi antara pewawancara dengan subjek wawancara atau sumber informasi. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data mengenai Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat Terhadap Dampak Limbah Cair Pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

7. Dokumentasi

Untuk memudahkan memperoleh data yang akan didokumentasikan, dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data



yang akan digunakan untuk memperoleh data mengenai uraian dan bukti-bukti lainnya, seperti informasi, kutipan, bahan referensi, surat kabar, dan lain sebagainya. mengenai Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat Terhadap Dampak Limbah Cair Pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

F. Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu teknik analisis yang menyaring, memprioritaskan, memusatkan, menghilangkan, dan menyusun data sehingga dapat diambil kesimpulan dan divalidasi. Mengurangi jumlah data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan proposal, penentuan kerangka konseptual, pemilihan lokasi, perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan untuk pengumpulan data. apalagi jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Proses pengumpulan informasi untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan disebut penyajian data. Hasil penelitian lapangan bergaya narasi dijelaskan oleh peneliti. Lebih mudah bagi peneliti untuk memahami data ketika disajikan dengan cara ini, dan selanjutnya mengklasifikasikan data ke dalam tema atau kategori yang akan menimbulkan suatu masalah. Peneliti dapat bekerja lebih cepat dan akurat

ketika mengkode dan mengambil keputusan berdasarkan fokus penelitian ketika data disajikan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses analisis data untuk penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan, yang dicapai dengan menafsirkan makna melalui refleksi data. Catatan lapangan diselesaikan atau direvisi sesuai dengan penyajian data, dengan menggunakan penelitian lapangan yang sebenarnya sebagai dasar.²⁸

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data selalu diverifikasi untuk memastikan tidak ada informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai konteks.

Oleh karena itu, peneliti harus memverifikasi keabsahan data secara spesifik:

1. Uji kredibilitas (*Credibility*). Keakuratan, validitas, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan diperiksa sejak awal penelitian disebut uji kredibilitas, yang menentukan kebenaran dan keakuratan temuan penelitian sehubungan dengan masalah dan fokus penelitian. Peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai teknik untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan menghasilkan hasil yang relevan dan akurat sesuai dengan konteks dan latar belakang budaya sebenarnya, termasuk:

²⁸ Galang Surya Gumilang, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling*, (Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jurnal Fokus Konseling, Volume 2 No. 2, Agustus 2016), 157

- a. Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen penelitian, dan keterlibatan, partisipasi, dan komitmen mereka yang mendalam dan bermakna terhadap penelitian yang mereka lakukan sangat menentukan validitas data. Kapan mengakhiri suatu proyek penelitian kualitatif merupakan hal yang perlu dipahami oleh peneliti. Peneliti perlu memastikan bahwa meskipun datanya tidak meyakinkan dan tidak dapat dipercaya, mereka masih perlu meluangkan lebih banyak waktu di lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan meninjau, menyelidiki, dan menganalisis data yang dikumpulkan sebelumnya.

- b. Meningkatkan ketekunan pengamatan merupakan ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan atau dalam menggunakan teknik lain dalam pengumpulan data di lapangan akan menentukan pula keabsahan dan kesahihan data yang terkumpul, situasi sosial di lapangan yang bervariasi dan kadang-kadang bersahabat untuk penelitian kualitatif mempengaruhi proses dan aktivitas pengumpulan data.
- c. Salah satu cara untuk mengumpulkan data dan mendapatkan kesimpulan serta interpretasi data yang lebih andal dan akurat adalah dengan menggunakan triangulasi sesuai dengan kaidah. Penggunaan sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan dengan mencari sumber yang lebih banyak dan berbeda dalam informasi yang sama.

Lebih banyak dalam sumber dapat diartikan pula dalam dua hal, yaitu jumlah eksemplarnya dan berbeda sumbernya dalam informasi yang sama.

- d. Melakukan cek dengan anggota lain dalam kelompok Kredibilitas data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dilakukan pengkategorian, dan ketepatan kesimpulan, dapat diuji kembali dengan menggunakan anggota lain kelompok, dari mana data dan informasi original dikumpulkan. *Member check* dilakukan secara formal dan informal serta berkelanjutan.
 - e. Menganalisis kasus negative Kredibilitas data penelitian dapat dipercaya apabila tidak ditemukan lagi hal-hal yang negatif dalam data, baik selama dikumpulkan maupun pada saat dianalisis dan pemaknaan hasil penelitian. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan analisis kasus negatif sampai tertentu. Apabila awal kasus negatif dianalisis secara mendalam, berarti peneliti mencari, menemukan, dan menilai kembali data kasus negatif tersebut.
 - f. Memanfaatkan referensi yang benar Apabila disertai dengan bahan referensi yang relevan, data dan informasi yang ditulis dan dikumpulkan memiliki kredibilitas yang lebih besar.
2. Uji transferabilitas (*Transfability*). Istilah transferabilitas, yang memiliki makna konseptual yang sama dengan validitas eksternal, digunakan dalam terminologi penelitian kualitatif.


3. Uji Dependibilitas (*Dependibility*). Dalam penelitian kualitatif, faktor-faktor seperti ketepatan hasil penelitian sebagai alat pengumpulan data diperhitungkan ketika menentukan keakuratan temuan penelitian. Jika komponen-komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya, maka diharapkan hasil yang baik juga akan diperoleh jika instrumen yang digunakan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Bergantung pada seseorang konsisten dengan gagasan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Menentukan keandalan dalam konteks ini dapat dicapai dengan mengaudit seluruh prosedur penelitian yang telah dilakukan.
4. Uji konformitas (*Conformity*). Tujuan sebenarnya dari pengujian kesesuaian ini adalah untuk menentukan bagaimana hasil proses audit dan pengujian produk berhubungan satu sama lain. Penelitian telah memenuhi standar kesesuaian jika temuan audit produk merupakan hasil langsung dari proses penelitian yang dilakukan.²⁹

Pada keabsahan data ini berisi berbagai usaha yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan keabsahan data-data yang berasal dari temuan dilapangan. Peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan triangulasi sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian.

H. Tahap-tahap Penelitian

Peneliti akan menguraikan berbagai langkah yang dilakukan peneliti pada bagian ini. Berikut tahapan penelitiannya:

²⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017). 393-398

- 
1. Tahap pra penelitian
 - a. Buatlah desain penelitian yang memuat judul penelitian, rumusan masalah, konsultasi pembimbing, dan lokasi atau tempat yang ingin diteliti.
 - b. Memilih informan untuk di jadikan subjek penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Siapkan alat untuk penelitian
 - e. Kumpulkan berbagai referensi atau data terkait penelitian.
 2. Tahap penelitian lapangan
 - a. Kenali informasi latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Cari dan pilih informasi yang berkaitan dengan judul dan isu penelitian
 - c. Masuk ke dalam lokasi penelitian
 - d. Periksa informasi menggunakan teknik yang telah ditetapkan atau diterima
 3. Tahap akhir penelitian
 - a. Menarik kesimpulan
 - b. Penyusunan data yang telah di tentukan dan sesuaikan urutan
 - c. Konsultasikan kepada dosen pembimbing
 - d. Lakukan ujian akhir serta penjilidan hasil penelitian



BAB IV
PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran umum Daerah Harjomulyo

Hasil penggabungan desa Karangharjo maka terbentuklah Desa Harjomulyo sesuai dengan Keputusan Jawa Timur Nomor 81 Tahun 1990, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1. Jalinan, Gluguh, Sumberlanas Timur, Sumberlanas Barat, Sumber Wadung, Sumber Pinang, dan Dusun Prambalan semuanya merupakan bagian dari Desa Karangharjo, yang terbagi menjadi dua desa: Desa Karangharjo yang merupakan desa induk dan terdiri dari Dusun Sumber Pinang, Gluguh, Darungan, Prambalan, dan Krajan. Dengan bertambahnya dusun Jalinan, Sumberlanas Timur, Sumberlanas Barat, dan Sumber Wadung, Desa Hajomulyo berkembang menjadi desa baru. Akibatnya, luas desa secara keseluruhan terbagi menjadi kurang lebih 1.461.873 hektar, terdiri dari 650 hektar dataran dan 15 hektar perbukitan atau pegunungan. Desa harjomulyo memiliki sekitar 15 km ke ibukota dengan waktu tempuh sekitar 0,1 jam. Secara geografis desa juga memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut :

- a. Arah Selatan : Desa Mulyorejo Kecamatan Silo
- b. Arah Utara : Desa Karangharjo Kecamatan Silo
- c. Arah Timur : Desa Pace Kecamatan Silo
- d. Arah Barat : Desa seputih Kecamatan Mayang




Gambar 4.1

Peta Geografis Desa Harjomulyo

Desa harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, mayoritasnya penduduk bekerja sebagai seorang buruh di perusahaan daerah perkebunan PDP sumber Wadung. Pekerjaan sebagai buruh perkebunan telah diwariskan secara turun temurun dari sejak dulu dan bahkan sampai sekarang. Walaupun beberapa penduduk mencoba mencari pekerjaan di tempat lain, sebagian besar mereka juga mengandalkan pendapatan dari bekerja di perusahaan daerah perkebunan (PDP) sumber Wadung. Penduduk di wilayah ini juga sebagian besar berasal dari suku Madura sedangkan keberadaan suku Jawa juga dapat diperkirakan. Awal mulanya mereka adalah sebagai pendatang yang kemudian mereka menetap di daerah sekitar pabrik perusahaan daerah perkebunan (PDP) sumber Wadung.

2. Gambaran PDP Sumber Wadung Silo

PDP adalah singkatan dari perusahaan perkebunan daerah, yaitu suatu usaha yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten atau daerah dan



sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Bupati. Dalam hal ini, PDP dan PDAM, dua aset perusahaan, dimiliki oleh pemerintah daerah. Sejak tahun 1969, Pemerintah Kabupaten Jember telah memiliki perusahaan perkebunan yang diakui sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mengingat undang-undang nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia mulai berlaku pada bulan November 1958, maka pendirian perusahaan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan nasionalisasi tersebut. Meskipun kebijakan telah berlaku secara nasional pelaksanaannya pun membutuhkan instrumen hukum turunan di beberapa daerah seperti penetapan presiden Nomor 6 Tahun 1964 tentang pengambilalihan perusahaan asing oleh negara.

Enam perkebunan, termasuk perusahaan kawasan perkebunan Sumber Wadung, berada di bawah pengelolaan perusahaan kawasan perkebunan PDP Kabupaten Jember. Di Kabupaten Jember terdapat enam perusahaan perkebunan PDP daerah; yang terbesar di beberapa kawasan tersebut adalah Kalimrawan, Sumberwadung, Sumber Pandan, Sumber Trenggulun, Ketajek, dan Gunung Pasang/Kelepuh.. Memiliki total luas keseluruhan Areal perkebunan yang dikelola oleh 6 PDP adalah 4.278,2239 Ha, maka dari hal itu wilayah dengan luas masing-masing perkebunan adalah sebagai berikut

1. Kalimrawan di kecamatan Silo: 1.026,7075 Ha
2. Sumber Wadung di kecamatan Silo : 1.026,7075 Ha
3. Sumber pandan di Kecamatan sumber baru : 709,7400 Ha

4. Sumber trenggulun di Kecamatan tanggul : 138,9500 Ha
5. Ketajek dikecamatan panti : 477, 8700 Ha
6. Kalikelupuh/gunung pasang dikecamatan panti : 1.069,5714 Ha

Perusahaan daerah perkebunan (PDP) sumber wadung mengelola komoditas kopi dan karet. Mulanya terdapat tanaman kakao namun pada saat ini tanaman kakao tersebut telah diganti dengan sengon. Struktur organisasi yang digunakan dalam perusahaan daerah perkebunan sumber wadung ini masih mengikuti pola yang tidak jauh berbeda dengan zaman dulu dalam pemerintahan kolonial Belanda. Struktur organisasi yang digunakan melibatkan tingkatan kepemimpinan, yang terdapat jajaran direksi yang dipimpin seorang direktur utama yang mempunyai kedudukan di luar area perkebunan atau kota.

Seorang manajer tingkat administrator mengawasi setiap lokasi perkebunan dan bertanggung jawab atasnya. Terdapat beberapa bagian fungsional di dalam lokasi perkebunan, masing-masing dipimpin oleh seorang supervisor yang dikenal sebagai "sinder" (pengawas), yang melapor kepada administrator. Mandor merupakan seorang kepercayaan dari perusahaan tersebut, memiliki peran penting dalam operasional kerja, tugas yang dilakukan mandor tidak hanya melibatkan persoalan teknis produksi tanaman. Namun, juga menjadi sebagai aparat langsung yang menghubungkan kepentingan perusahaan terhadap para buruh. Mandor juga bertanggung jawab untuk mengontrol para pekerja serta mengabsen para pekerja setiap pagi dan mengawasi setiap pekerjaan mereka. Sebagai

seorang pengawas secara langsung mandul juga memiliki peran dalam pengendalian dan pengawasan para buruh di perkebunan.

Bupati merupakan pejabat tertinggi di perusahaan perkebunan daerah (PDP) di Sumber Wadung, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Hal ini disebabkan oleh adanya pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan perusahaan perkebunan daerah, sehingga bupati mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi seluruh aspek usaha tersebut. Direktur utama dan direktur umum/keuangan berada di bawah peran bupati; mereka memegang posisi yang sama tetapi tanggung jawab yang berbeda. Direktur utama bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan yang terkait dengan karyawan, sementara direktur umum atau keuangan fokus kepada pengaturan dalam produksi perusahaan. Di tingkat bawah direktur, terdapat petugas pelaksana perusahaan perkebunan, termasuk ADM, kepala bagian atau sinder, mandul besar, mandul kecil, dan karyawan/buruh.

B. Penyajian Data Dan Analisa

Dalam penyajian data dan analisis dibahas perlunya data asli, terpercaya, dan terkini yang diperoleh dari wawancara langsung dengan informan di lapangan serta penyajian data yang terkait. Penyajian data adalah proses penulisan penjelasan langsung mengenai suatu peristiwa pada suatu objek penelitian agar data tersebut nantinya dapat dianalisis.

1. Penyajian Data

a. Sistem tata kelola limbah cair pabrik perusahaan daerah perkebunan (PDP) sumber wadung di kecamatan silo kabupaten jember

Sistem tata kelola limbah cair merupakan salah satu dalam langkah dasar untuk memastikan bahwa limbah tersebut tidak mencemari dan dapat dikelola dengan aman. Berdasarkan serangkaian observasi dan wawancara dengan informan penelitian, disajikan data-

data tentang sistem pengelolaan limbah cair pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) sumber Wadung Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang merupakan perusahaan milik daerah menghasilkan keseluruhan produksi kopi, kakao dan karet.

Pada saat ini pabrik PDP Sumber Wadung hanya memproduksi karet yang menjadi kebutuhan pekerjaan dimasyarakat sekitar setiap harinya, jadi semakin bertambahnya jumlah masyarakat maka produksi karet juga bertambah, dengan bertambahnya produksi maka limbah yang dihasilkan dari sistem pengolahan juga akan bertambah. Sedangkan limbah karet PDP Sumber Wadung dari hasil observasi peneliti sistem yang dilakukan masih kurang tepat kurangnya pengawasan di area pembuangan limbah karet yang berada dibelakang rumah warga sekitar yang tidak ada pemberitahuan serta selokan yang tanpa penutup terbuka secara begitu saja. Adapun penyajian data yang

diperoleh dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan peneliti.

Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang sistem tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 20 penimbunan limbah yang berbahaya adalah suatu kegiatan yang menempatkan limbah pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup yang di mana fasilitas penimbunan akhir limbah adalah fasilitas kegiatan penimbunan yang berupa lahan timbus yang telah memenuhi persyaratan sistem tata kelola dan lingkungan.³⁰

Dalam sistem tata kelola limbah harus melakukan beberapa persyaratan yang di mana dalam halo kasih penyimpanan limbah tidak bebas banjir dan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 lokasi penyimpanan limbah harus dapat direkayasa dengan baik untuk perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Setiap aktivitas yang menghasilkan limbah B3, pengumpulan limbah, pemanfaatan limbah, yang memiliki fasilitas penyimpanan limbah wajib melakukan pemantauan kegiatan penyimpanan limbah. Pemantauan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pada fasilitas penyimpanan limbah berupa bangunan yang dilaksanakan melalui suatu pengawasan pada saat menempatkan dan memindahkan limbah

³⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 ayat 20

dari ruang penyimpanan limbah, pemeriksaan terhadap tata kelola limbah, pencatatan kegiatan penyimpanan serta pengawasan terhadap tata kelola.

Menurut bapak imam selaku sinder PDP Sumber Wadung menyatakan terkait sistem tata kelola limbah cair sebagai berikut

“Jadi mbak limbah itu dikumpulkan dulu terus disiapkan peralatannya lalu disusun biar gak tumpah atau bocor gitu. Terus kalau untuk disini limbah karet ini gak ada penyaringannya jadi langsung dialirkan. Hasil pengelolaan limbahnya disimpan dulu mbak ke penampungan didalam, jadi gak langsung dibuang ke Sungai karena gak boleh mbak”.³¹

Hasil dari wawancara bapak imam dapat dinyatakan bahwa sistem tata kelola limbah cair yang pertama dilakukan yaitu, mengumpulkan limbah lebih dulu, dilanjutkan menggunakan sistem kelola yang namanya pipa serta peralatan yang lain. Biasanya limbah cair karet seringkali mengandung kontamina yang berbahaya dan wajib dihilangkan sebelum dibuang atau didaur ulang pembersihan, jadi seperti yang awal menggunakan penyaringan, pengendapan, atau flotasi yang bisa menghilangkan kontamina kasar. Saat ini cuman dialirkan saja mbk tidak ada penyaringan. Dalam penyimpanan ini harus mematuhi kestandaran dan keamanan lingkungan yang ada di sekitar. limbah yang sudah diolah dibuang dengan aman sesuai regulasi dan standar lingkungan sekitar yang dimana tempat pembuangan akhir atau fasilitas pembuangan terkontrol harus

³¹ Wawancara dengan Bapak Imam Saturi selaku Sinder pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung pada tanggal 29 September 2023

dirancang untuk mencegah pencemaran tanah dan air. jadi pabrik tidak membuang limbah ke sungai agar tidak mengganggu aktivitas warga. lalu untuk aliran pembangunan dari dulu sudah terbuka jadi tidak ada penutupnya.

Menurut ibu rom selaku karyawan PDP Sumber Wadung memberikan respon bahwa

“Banyak warga yang menjadikan pabrik karet ini sebagai sumber mata pencaharian guna memenuhi keberlangsungan hidup, terkait pembuangan limbah karet ini gak ada daur ulangnya, langsung dialirkan dipembuangan akhir mbak, itu dibelakang rumah warga. Terus gak ada pengawasan yang saklek, bahkan dibilang gak ada pengawasannya mbak hehe. Tapi gak dibuang kesungai gak boleh, dan Pembangunan aliran limbah ini memang terbuka jadi bau nya itu tercium kemana-³²mana.”

Dilihat dari responden informan diatas jadi keberadaan pabrik karet memang menguntungkan bagi warga sekitar karena salah satu mata pencaharian utama untuk kebutuhan keluarga lingkungan di sekitar perusahaan terjaga, terkait sistem tata kelolanya hasil dari pembuangan limbah karet langsung dipembuangan akhir yaitu dibelakang rumah warga, pengawasannya sendiri diakhir pembuangan itu tidak ada, kalau dibuang kesungai langsung tidak boleh biasanya soalnya sudah ada penempatannya tersendiri, kalau pembangunan aliran limbah itu tidak tertutup memang dibuka secara begitu saja

³² Wawancara dengan Ibu Rom selaku masyarakat pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung pada tanggal 11 Oktober 2023

sejak dulu dan bau nya juga kemana-kemana bukan hanya warga sekitar tetapi pengendara juga merasakan aroma yang tidak sedap.

Menurut bapak edi selaku Masyarakat PDP Sumber Wadung menjelaskan respon bahwa

“Kalau aliran limbah cairnya sih gak kenak Sungai dibelakang mbak jadi ya dibidang masyarakat gak terganggu tapi, kalau bangunnya ini masih kurang karena bangunnya terbuka, jadi baunya gak enak jadi baunya kesebar kemana-mana, apalagi kalau ada acara. Saya gak tau sistem pabrik disini tapi selama saya disini bau yang gak enak ini pastinya mengganggu meskipun saya terbiasa.”³³

Dilihat salah satu respon Masyarakat diatas dapat dinyatakan bahwa dengan adanya sistem tata kelola limbah dipabrik tidak begitu mengganggu Masyarakat sekitar karena limbah tersebut tidak secara langsung dibuang kesungai, meskipun ketika hujan deras limbah dibuang kesungai, namun hal itu jarang terjadi disamping hal itu Masyarakat merasa terganggu karean bangunnya pabrik karet ini tidak tertutup sehingga menyebabkan aroma tidak sedap yang sangat mengganggu warga.

³³ Wawancara dengan Bapak Edi suryanto Selaku masyarakat Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung pada tanggal 06 oktoberr 2023


b. Pelaksanaan pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat terhadap dampak limbah cair Pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Temuan wawancara subjek penelitian dengan peneliti disajikan di bawah ini. Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan peneliti serta melakukan observasi dilokasi maka akan memberikan data sesuai yang akan diperoleh, limbah cair pabrik

Perusahaan Perkebunan Daerah (PDP) Sumber Wadung di Desa Harjamulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember berdampak pada terwujudnya hak warga negara atas lingkungan hidup yang layak dan sehat.

Hak warga negara wajib diberikan kepada masyarakat yang merasa terganggu dari aliran limbah cair, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang mana telah tertuai pada Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 28H ayat 1 Undang-undang dasar tahun 1945 bahwa setiap orang itu berhak hidup bersejahtera lahir atau batin, bertempat tinggal untuk mendapatkan lingkungan yang berkelanjutan, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang telah mengganggu masyarakat.

Dampak limbah cair dipabrik Perusahaan daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung terhadap lingkungan hidup. Seharusnya,



memberi petunjuk bahwa limbah cair yang secara dasarnya dikelola kurang baik akan menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan dimana seperti pencemaran udara, menimbulkan aroma yang tidak sedap serta pembuangan akhir limbah yang tidak ada pengawasan serta menimbulkan bahaya yang ada di sekitar tempat. Masyarakat juga perlu kesadaran terhadap dampak limbah cair bahwa masyarakat perlu diberi informasi serta diberikan suatu pengawasan tentang dampak negatif dari limbah cair dari pabrik perusahaan daerah perkebunan

PDP sumber Wadung terhadap lingkungan hidup serta bagaimana mengatasi dampak tersebut melalui suatu wadah untuk mengelola limbah dan pengembangan berkelanjutan dalam evaluasi yang telah disampaikan tersebut.

Hal dipertegas oleh beberapa informan yang memberikan jawaban kepada peneliti dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan untuk memberikan data sesuai dalam penelitian, agar pemenuhan hak warga sekitar atas dampak limbah cair dapat teratasi.

Bapak rasmusno masyarakat PDP Sumber Wadung menyampaikan bahwa:

“ada saluran terbuka itu aromanya tidak sedap dekat area rumah mbak, baunya itu loh bau sekali, tapi gak hanya saya, warga disini terus orang yang lewat pakek sepeda mobil juga mencium baunya mbak. Kalau pengawasannya gak ada dari dulu jadi keinget kejadian-kejadian mbak. Dulu ada korban 1 orang meninggal langsung dilimbah belakang kalau gak salah itu tahun 2020 atau 2021soalnya ya gitu gak ada kawat besi

biar orang tau gitu loh mbak kalau disana itu ada limbah, rawan banget disana itu, butuh penanganan.”³⁴

Menurut penjelasan dari responden Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung seharusnya bisa menjaga kondisi lingkungan hidup di sekitarnya. karena bukan hanya saluran yang terbuka di samping warga, tetapi aroma yang tidak sedap bahkan yang merasakan bukan hanya saya melainkan masyarakat sekitar dan para pengendara yang bisa mencium bau yang sangat mengganggu, diarea belakang rumah warga terdapat penampungan limbah cair karet di mana seharusnya bisa dilengkapi dengan pembatas atau diberikan pagar besi supaya masyarakat itu tidak mengalami situasi yang tidak diinginkan, yang terjadi kejadian pada waktu di mana ada seorang warga tercebur akibat ketiadaan perlindungan di area penampungan limbah dan akhirnya meninggal, pada tahun 2020 atau 2021 tahun. Apabila musim kemarau seperti sekarang penampungan limbah cenderung jadi samar dan bisa menyerupai tanah, tumbuhnya rumput-rumput yang menggiurkan masyarakat sekitar untuk mengambil dan diberikan pada ternak sapi atau kambing seperti itu, selain warga sebagai pekerja pabrik mereka juga sebagai peternak. Makanya dulu menyebabkan korban jiwa jadi itu sangat dibutuhkan untuk mengurangi hal tersebut kembali tidak terulang.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Rasmuso selaku masyarakat dipabrik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung pada tanggal 11 Oktober 2023

Penjelasan disampaikan oleh ibu Winarsih selaku Masyarakat PDP Sumber Wadung sebagai berikut:

“kalau orang-orang sini ini dari dulu sudah bergantung ke pabrik nduk dibuat kebutuhan hidup. Dari dulu, buangan limbah cair area rumah terjadi lewat saluran gak tutup nya itu, gak ada keamanan dari ulu, tanpa tindakan pengamanan.”³⁵

Dari hasil penjelelasan informan mayoritas warga PDP Sumber Wadung ini ketergantungan kepada perusahaan karena sebagai menyambung untuk hidup apalagi saya yang menjadi karyawan disini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sejak dulu pembuangan limbah cair langsung melewati saluran besar yang terbuka, tidak ada pengatasan untuk menutupi, sudah dibiarkan seperti itu selama responden berada di daerah PDP Sumber Wadung, dalam pemenuhan hak bagi warga sekitar kurang terlaksana sering masyarakat terjatuh diarea penampungan limbah belakang rumah sampai dulu ada nya korban, lupa itu tahun berarapa, kalau ada pagar untuk membatasi diarea tempat pembuangan limbah, pasti masyarakat akan lebih berhati-hati mbak. Hasil Wawancara Informan Selaku Masyarakat PDP Sumber Wadung.

“Mulai dulu saya gak pernah ngeluh ndok soalnya mau ngeluh juga malu, saya rumah numpang ke pabrik,kalau naunisa ditahan hehe..

Gak ada pegaman diarea pembuangan limbah cair, makanya dulu sering orang jatuh disana, pernah ada batas

³⁵ Wawancara dengan Ibu Winarsih selaku masyarakat dipabrik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung pada tanggal 04 Oktober 2023

besi, langsung dijual dulu sama atasan gak tau kenapa, sampek sekarang tetap gak ada tutup besi.”³⁶

Dilihat dari hasil responden semenjak warga PDP Sumber Wadung di sini tidak pernah mengeluh dan sudah terbiasa mencium bau yang tidak mengenakkan dari hasil limbah cair pabrik yang salurannya terus mengalir dibelakang warga, ada yang bahaya dibelakang rumah masyarakat, tidak ada pemberitahuan dalam pengawasan yang sering masyarakat jatuh dilimbah area belakang, kurangnya penganan yang tepat, agar tidak terjadi kelalaian, saat warga pernah diberikan pembatas seperti besi dipinggir-pinggir area, tapi dulu pernah dijual secara pribadi oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan sampai sekarang tidak pernah diberi lagi pembatasan atau pengawasan untuk mengingatkan warga.

Dapat lihat dari respon bapak satuki selaku ADM PDP Sumber Wadung yang menjelaskan pernyataan diatas sebagai berikut:

“limbah cair sudah dikelola benar mbak gak berdampak kok ke Masyarakat soalnya limbah gak ke sungainya langsung, ke warga juga gak mengganggu sama sekali, sudah tak tutupkan sama seng mbak baunya gak ketrelaluan juga, kalau pengawasan sudah baik.”³⁷

Berdasarkan dari penjelasan responden Limbah cair ini sudah terproses secara baik dan tidak langsung berdampak kepada

³⁶ Wawancara dengan Ibu Marsia selaku masyarakat dipabrik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung 08 Oktober 2023

³⁷ Wawancara dengan Bapak Sautuki selaku ADM pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung pada tanggal 21 September 2023


masyarakat di sekitarnya karena aliran limbah tidak boleh secara langsung mengenai sungai di daerah tersebut. Bahkan, pada lingkungan masyarakat di sekitarnya jadi tidak mengganggu kegiatan masyarakat, aliran limbah sendiri itu sudah ditutup dengan seng untuk mengurangi bau, pembangunannya dari sudah sedikit diperbarui agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar

Berdasarkan dari uraian di atas peneliti memberikan penyajian data sesuai dengan yang dilakukan untuk memberikan gambaran dalam penelitian yang lebih akurat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi serta wawancara oleh peneliti kepada para subyek untuk memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Fungsi Penyajian Data menunjukkan perkembangan suatu keadaan dan mengadakan perbandingan pada suatu waktu.

2. Analisis

a. Sistem tata kelola limbah cair pabrik perusahaan daerah perkebunan (PDP) sumber wadung di kecamatan silo kabupaten jember


Berdasarkan hasil penelitian ini dan keterangan dari beberapa salah satu informan perusahaan daerah perkebunan (PDP)



sumber Wadung bahwa intansi telah melakukan sistem tata kelola dengan benar dan tidak membuang limbah secara langsung. Namun, pada area penampungan limbah akhir kurangnya pengawasan serta aliran masih terbuka secara luas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya agar limbah cair dapat diolah dengan baik dilihat pada UU Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pabrik Perusahaan Perkebunan (PDP) Sumber Wadung, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, harus mengikuti ketentuan serta kewajiban. Kewajiban tersebut antara lain sistem tata kelola limbah cair agar dapat diolah sesuai dengan upaya pencegahan pencemaran agar membuang limbah secara benar dan serta mengawasi area yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar agar memperoleh hak yang layak dan mengikuti ketentuan dalam pasal 3 tentang perencanaan dalam undang-undang 32 tahun 2009.³⁸

Pada kenyataannya dilapangan dari hasil peneliti wawancara kepada selaku karyawan dan masyarakat ketidaksiadaan penataan serta penutupan yang kurang efektif untuk aliran limbah cair yang masih menimbulkan aroma yang mengganggu masyarakat serta tidak adanya pengawasan yang diberikan oleh PDP Sumber wadung yang seharusnya tertua yang menyebabkan bahaya bagi masyarakat yang melakukan aktivitas yang dilakukan di area limbah, hanya memberikan

³⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 3



penutup seng untuk mengurangi bau yang tidak menyenangkan, Dalam pasal 71 ayat 1, 2, dan 3 dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melakukan sistem tata kelola dengan baik serta Instansi yang berwenang dalam melakukan pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.

Limbah yang tidak bisa tertangani dengan benar akan mengandung bahan yang berbahaya yang mengganggu kesehatan masyarakat saluran pernapasan serta kesehatan lainnya pada pasal 1 ayat 14, menjelaskan bahwasanya pencemaran lingkungan hidup merujuk pada masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi serta komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Seharusnya, perusahaan bisa memberikan regulasi terkait penanganan limbah cair yang dimana telah masuk dalam standar penyimpanan, pengelolaan serta pembuangan. Peraturan pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang suatu penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Aturan yang telah memiliki dampak signifikan terkait persyaratan utama dalam pengambilan suatu tindakan untuk

memberikan izin suatu usaha dan kegiatan, yang diatur secara rinci dalam pasal 3, yang mana telah dijelaskan.³⁹

b. Pelaksanaan pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat terhadap dampak limbah cair Pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Dari penjelasan nya telah diberikan informan peneliti dalam hal ini memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak warga terutama dilingkungan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung Desa Harjamulyo silo masih kurang diperdulikan dan tidak dijalankan sepenuhnya sebagaimana telah sudah tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Jember.

Pada Undang-undang No. 23 Tahun 1997, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam pasal 5 ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baru menempatkan hak pada filosofi Desa perubahan undang-undang lingkungan hidup. Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh lingkungan yang berkelanjutan adalah hak yang mendasar, hak asasi manusia yang meliputi dengan hak hidup, hak kesehatan dan hak atas

³⁹ . Peraturan pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang suatu penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pasal 3

lingkungan yang layak. Terdapat beberapa hal yang bisa diperhatikan terkait dengan pemenuhan hak.⁴⁰

- 1) Hak hidup merupakan sebagai hak dasar yang melibatkan hak untuk tidak dieksploitasi atau mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, lingkungan yang sehat adalah suatu faktor dalam mendukung hak hidup lebih baik
- 2) Hak atas kesehatan merupakan hak untuk hidup dalam lingkungan yang lebih mendukung secara fisik dan mental di mana yang telah terjadi bahwasanya, paparan terhadap lingkungan yang telah tercemar atau membahayakan dapat mengancam kesehatan individu dan masyarakat.
- 3) Hak atas lingkungan yang baik merupakan hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, bersih, dan berkelanjutan. Di mana hak untuk terhindar dari polusi udara serta kerusakan yang dapat membahayakan kehidupan dan kesehatan bagi masyarakat.
- 4) Hak untuk berpartisipasi merupakan suatu pengambilan keputusan untuk mempengaruhi lingkungan yang sangat penting atas elemen-elemen, hak atas lingkungan yang baik. Masyarakat juga memiliki hak untuk dilibatkan dalam suatu pemrosesan atas pengambilan keputusan terkait suatu proyek atau kebijakan yang mempengaruhi lingkungan mereka.

⁴⁰ Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pasal 5 ayat 1

- 5) Hak untuk memiliki akses merupakan informasi tentang lingkungan, di mana merupakan informasi bagaimana dampak lingkungan dari kebijakan atau aktivitas tertentu. Untuk memberikan dasar bagi partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan yang transparan.

Dari permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa lingkungan hidup perlu adanya perlindungan hukum dari pemerintah atas memiliki rasa tanggung jawab untuk melindungi hak-hak lingkungan warga negara melalui UUD No 32 tahun 2009 Dari ketentuan pasal 28H ayat 1, pasal 33 ayat 3, 4 dan 5 UUD 1945 terdapat hal penting yang menjadi kebijakan hukum negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam harus diletakkan dalam kerangka pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan kata lain hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikorbankan akibat pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam, penegakan hukum serta perlindungan terhadap kepentingan umum, agar limbah cair karet bisa dilakukan secara efektif agar keselamatan satu sama lain didaerah tersebut agar lebih baik.⁴¹

Dalam dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang mengandung prinsip dasar negara termasuk dalam perlindungan lingkungan hidup, pada pasal 28I ayat (3) bahwa

⁴¹ Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, pasal 28H dan 33


setiap orang berhak atas kebebasannya untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pikiran dan sikap untuk menyalurkan aspirasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pembahasan Temuan

1. Sistem Tata Kelola limbah cair pabrik perusahaan daerah perkebunan (PDP) sumber Wadung desa harjomulyo kecamatan Silo Kabupaten Jember

Sistem tata kelola limbah cair di PDP Sumber Wadung harus mengikuti aturan yang tercantum pada No 06 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dalam mengelola limbah sehingga bisa terurai secara baik terhadap hukum. Sistem yang telah dilakukan oleh perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung untuk menerapkan peraturan yang ada sebagaimana, menetapkan suatu prinsip dalam pengelolaan limbah yang ramah terhadap lingkungan yang berkelanjutan serta menyusun perencanaan pengolahan limbah di tingkat nasional serta daerah, mendorong pengurangan, pemanfaatan kembali, daur ulang limbah, menetapkan sebagai bahan baku mutu serta kriteria dalam pengelolaan limbah.


Wajibnya perusahaan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan untuk menyusun inventarisasi limbah yang akan dihasilkan. Penyusunan sistem informasi pengolahan limbah sebagai dasar data, informasi mengenai pengelolaan limbah cair, penetapan kewenangan bagi pemerintah serta pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah. Dalam



suatu pelaksanaan undang-undang harus didukung dari berbagai peraturan pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya. Perusahaan atau kegiatan yang telah menghasilkan limbah harus mematuhi peraturan daerah terkait izin lingkungan untuk aktivitas mereka yang tertuai dalam Undang-undang 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 1.

Pentingnya untuk menjelaskan bahwa melihat kurangnya suatu tatanan dalam sistem tata kelola limbah cair oleh pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung merupakan hal yang memerlukan suatu tindakan. Namun, yang terjadi di lapangan berdasarkan observasi peneliti menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara sistem tata kelola pabrik dengan harapan dan aturan-aturan yang ada. Untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan berfokus kepada pemenuhan hak warga atas lingkungan sehat dan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini membutuhkan tindakan hukum yang diperlukan untuk menegakkan peraturan dan hak-hak masyarakat didalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam pasal 5 ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sedangkan yang terjadi di lapangan berdasarkan observasi peneliti melihat bahwa apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebab tidak adanya tindakan lanjut terkait pencemaran limbah cair yang masih mengganggu masyarakat di sekitar pabrik perusahaan daerah perkebunan (PDP) Sumber Wadung yang belum optimal. Ketidaksediaan




penataan serta penutupan yang kurang efektif terhadap aliran limbah cair yang menjadi sumber masalah justru merugikan pihak-pihak yang terdampak, terutama terkait dengan dampak kesehatan serta keselamatan bagi warga yang melakukan aktivitas disekitar pembuangan akhir limbah. Seharusnya, instansi perlu memberlakukan regulasi dalam pengelolaan limbah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang sudah dibentuk. pada pasal 9 ayat (3) undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur, merencanakan, bahkan mewujudkan jaminan perlindungan kepada masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan bagi warganya

Dalam Perusahaan seharusnya memberikan perhatian terhadap sistem pengelolaan limbah serta dampaknya terutama kondisi lingkungan di wilayah tersebut. Diperlukan upaya untuk pembuatan izin dalam penataan yang lebih baik agar secara keseluruhan dapat mencegah gangguan bau yang disebabkan oleh limbah cair. Dengan demikian pencemaran limbah dapat di minimalisir agar tidak berdampak negatif terhadap masyarakat yang berada di sekitar lingkungan.

2. Pelaksanaan pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat terhadap dampak limbah cair pabrik perusahaan daerah perkebunan (PDP) sumber Wadung desa harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Lingkungan hidup yang layak dan sehat tidak diragukan lagi merupakan hak atas lingkungan hidup yang dapat diterapkan dalam



masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak sebagai sarana untuk melindungi mereka yang terkena dampak lingkungan yang tidak berkelanjutan. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 3 ayat (1) bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk ikut berpartisipasi dalam pengupayaan melindungi lingkungan hidup.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 70 ayat 1 menyatakan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, pada faktanya penduduk sekitar mengabaikan akan hal tersebut dalam peran masyarakat untuk memenuhi hak warga dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Apabila penduduk sekitar yang merasa haknya dirugikan dalam perbuatannya yang bertentangan terhadap ketentuan yang sudah tetap dapat melaporkan kepada pejabat perusahaan yang berwenang untuk menindak lanjutkan sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku. Dapat kita tegaskan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, bahkan memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk serta terlibat dalam perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perbuatan yang merusak lingkungan hidup. Dengan demikian pihak berwenang dan perusahaan harusnya memastikan bahwa

usaha yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bagian kesatu mengatur tentang pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai Pasal 71 sampai Pasal 75. Dalam ayat 3 Instansi yang berwenang dalam melakukan pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup, termasuk dampak lingkungan hidup Perusahaan perlu mengawasi lingkungan disekitar area pabrik perusahaan daerah perkebunan (PDP) Sumber Wadung untuk memberikan pengawasan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mendirikan pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair dan memastikan masyarakat diwilayah tersebut mendapatkan pemenuhan hak masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat.


Perusahaan harus melakukan pemantauan secara rutin terhadap kualitas udara, air, dan tanah di sekitar pabrik serta di area penampungan terakhir pembuangan limbah cair untuk memantau seberapa polusi terhadap dampak lingkungan yang lain, sesuai pada pasal 80 ayat 4 setiap orang yang menghasilkan limbah dan mencemarkan lingkungan hidup. Perusahaan sendiri bisa melakukan penerapan informasi kinerja lingkungan untuk memastikan bahwasanya penerapan yang telah dilakukan oleh perusahaan bisa secara baik diterapkan diwilayah yang terdampak. Pada pasal 1 ayat 14, menjelaskan bahwasanya pencemaran lingkungan hidup merujuk pada masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi

serta komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

Memberikan dorongan kepada masyarakat dalam proses pemantauan serta evaluasi lingkungan sekitar dan masyarakat bisa menjadi peranan dalam mengatasi masalah lingkungan di wilayah tersebut. Perlunya informasi terhadap perusahaan untuk terus memperbaiki kinerja lingkungan mereka agar bisa mencapai lingkungan yang lebih ramah dalam suatu manajemen limbah, perusahaan juga bisa menyelenggarakan program pemantauan kesehatan bagi masyarakat untuk memastikan dampak kesehatan dari aktivitas pabrik secara teratur dan tindakan pencegahan segera diambil apabila hal tersebut diperlukan. Sosialisasi serta pelatihan terhadap karyawan/buruh perusahaan mengenai praktik ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Bisa juga melibatkan ahli lingkungan independen atau lembaga penelitian untuk melakukan pengevaluasi kemeja perusahaan secara objektif.

Dalam ketetapan hukum dan kepatuhan harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua ketentuan hukum serta regulasi lingkungan yang akan berlaku. Yang melibatkan izin operasional serta persyaratan lainnya. Membangun suatu sistem tanggapan cepat untuk keluhan masyarakat dan memastikan bahwa keluhan serta kekhawatiran akan ditanggapi dengan serius dan bisa ditindak tegas. Dalam langkah ini perusahaan akan dapat lebih efektif memastikan operasional mereka berjalan sesuai dengan prosedur keberlanjutan serta tanggung jawab sosial

lingkungan untuk memenuhi hak masyarakat agar mendapatkan hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian yang telah disampaikan, Peneliti akan menyimpulkan beberapa poin terkait masalah limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik perusahaan daerah perkebunan PDP sumber Wadung yang telah dijabarkan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Sistem pengelolaan limbah cair PDP Sumber Wadung perlu dilakukan tindakan segera dan efektif dalam mengatasi ketidaksesuaian sistem tata kelola limbah cair oleh PDP Sumber Wadung guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat yang harus mematuhi peraturan No 06 Tahun 2021 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini melibatkan penyusunan inventarisasi limbah, pembuatan sistem informasi pengolahan limbah, dan kewajiban mematuhi izin lingkungan sesuai Undang-undang 32 tahun 2009. Terdapat ketidaksesuaian antara sistem tata kelola limbah yang dilakukan oleh PDP Sumber Wadung dengan aturan yang berlaku. Observasi menunjukkan bahwa tindakan yang diambil belum optimal dan menciptakan dampak negatif terutama terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar pabrik. Diperlukan tindakan hukum untuk menegakkan peraturan dan hak-hak masyarakat terkait lingkungan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997, dan perlindungan terhadap



masyarakat serta lingkungan hidup yang berkelanjutan harus diwujudkan. Instansi terkait perlu memberlakukan regulasi yang lebih ketat dalam pengelolaan limbah untuk memastikan kepatuhan perusahaan. Perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat harus diutamakan. Diperlukan penataan yang lebih baik dalam pengelolaan limbah, untuk mencegah gangguan dan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

2. Masyarakat mempunyai hak terhadap lingkungan hidup, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, undang-undang ini menjelaskan bahwasanya memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. dengan adanya hak tersebut masyarakat justru memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya preventif dan represif untuk lingkungan hidup di sekitarnya. Pelaksanaan pemenuhan hak warga yang berada di sekitar pabrik perusahaan daerah perkebunan (PDP) sumber Wadung desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember belum mendapatkan haknya dalam lingkungan yang berkelanjutan, Maka dengan hal seperti itu perusahaan harus memberikan evaluasi terhadap masyarakat agar pemenuhan hak warga mendapatkan hak kesehatan dan lingkungan yang layak.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah peneliti jelaskan maka didapatkan saran yang menjadi referensi serta rujukan untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Seharusnya menjadi perhatian bagi Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung dalam rangka melaksanakan penataan secara baik, agar kondisi disekitar masyarakat bisa untuk meminimalkan dampak negatif bagi ketentraman masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Untuk menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka perusahaan PDP Sumber Wadung harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap penanganan limbah cair yang dihasilkannya dan mentaati izin-izinnya.
2. Pemenuhan hak-hak masyarakat setempat, khususnya yang berada di sekitar pabrik PDP di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. PDP harus menawarkan solusi kepada masyarakat dalam pengelolaan limbah cair. Karena peran masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan sangatlah penting. Mensosialisasikan mengenai peraturan yang berlaku, cara penanganan limbah serta dampak yang mungkin timbul jika tidak segera diatasi. Pihak yang bertanggung jawab dalam menangani masalah atas pencemaran lingkungan hidup akibat dari limbah cair harusnya lebih tegas untuk memberikan penanganan yang tepat, perlunya penataan serta pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah cair di perusahaan agar mencegah terulangnya masalah yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung. Masyarakat dan pihak berwenang harus bersama-sama menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat di sekitar perusahaan perkebunan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arif Sumantri, arif. 2013. *Kesehatan Lingkungan (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1989. *Hukum Tata lingkungan (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hidayat, Nur. 2016. *Bioproses li*
- Hisarma Saragih, Siti Hamida Dkk, 2022. *Pendidikan Kewarganegaraan. Yayasan Kita Menulis*
- Husin, sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.mbah Cair. Yogyakarta : CV Andi offset.
- Nugraha, Farida. 2014 *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Pitriani Dan Kiki Sanjaya, 2020. *Dasar Kesehatan Lingkungan*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka.
- Rhona K.M. Smith Dan Satya Arinanto Dkk, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta.
- Sabartiyah, 2008. *Pelestarian Lingkungan Hidup*. Semarang Selatan : Alprin.
- Sugiarto, R. Toto, Dkk. 2021. *Pendidikan Kewarganegaraan : Tentang Hak Asasi Manusia Dan Konstitusi*. Jakarta : Hikam Pustaka
- Supami, Niniek. 1994 *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Supardi, Imam. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: PT. Alumni.
- Yuniarto, B. 2013. *Membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan*. Deepublish.
- Yusuf, A. muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.



SUMBER SKRIPSI

- Jumiatul Suci, Ceria. 2021. *Pemenuhan Hak Lingkungan Yang Baik dan Sehat Di Kota Padang Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Padang : Universitas Andalans Padang.
- Lelyemin, Margareth Bertha Chrisnadia. 2020. *Realisaasi pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup Di Pusat Anggaran*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mahson, M. 2022. *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Pengelolaan Llimbah B3 Medis Dan Llimbah Cair Rumah Sakit Dalam Mewujudkan Sustainable Development Dikota Pekalongan*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

SUMBER JURNAL

- Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Dito Irawan Dan Arinto Nurcahyono 2018, *Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Kawasan Industri Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Di Hubungkan Dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun Tentang Hak Asasi Manusia*. Universitas Islam Bandung, Volume 4, No 1, Tahun 2018.
- Dwi Wahyudi Dan Eny Kusdarini, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Masyarakat Disekitar Tpst Piyungan*, Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Volume 9 No. 7 Tahun 2020.
- Dwi Wahyudi Dan Eny Kusdarini. 2020. *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Masyarakat Disekitar Tpst Piyungan*. Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Volume 9 No. 7 Tahun 2020
- Gumilang, G. S. (2016). *Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling*. Jurnal Fokus Konseling,
- Hasibuan, R. 2018. Pengaturan hak atas lingkungan hidup terhadap kesehatan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 2018

Intan Nurvenayanti, intan. 2016. *Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Volume 2 No 2 Desember 2016

Kuahat, Srah Selfina. 2017 *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak Built, operate And Transfer*. Universitas Pattimura, Volume 23 Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Orlando, Galih. 2022. *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, STITA Labuhan Batu, Jurnal Pendidikan, Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022

Sharaningtyas, Yustina Niken. 2016. *Gugatan Warga Negara (CITIZEN LAW SUIT) Dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat*. Bali : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 38, Nomor 1, Januari-April 2016.

SUMBER UNDANG-UNDANG

Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Peraturan daerah kabupaten Jember nomor 3 tahun 2016 tentang pencemaran lingkungan

Peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

TAP MPR No IV/MPR/1973 bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan Negara dan Bangsa.

TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang 1945 pasal 28 tentang Hak warga Negara


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup

SUMBER INTERNET

Iftitah Nurul Laily. *Pengertian Warga Negara Beserta Hak Dan Kewajibannya*,
11 Februari 2022, 13.12 WIB, [https://katadata.co.id/amp/intan/berita/
6205fe4fc4143/pengertian-warga-negara-beserta-hak-dan-
kewajibannya](https://katadata.co.id/amp/intan/berita/6205fe4fc4143/pengertian-warga-negara-beserta-hak-dan-kewajibannya).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamidatul Rodiah
 Nim : S20183025
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa sebenar-benarnya segala pernyataan dalam tugas akhir ini yang berjudul *PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT (Studi kasus atas Dampak Limbah Cair Pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*. Secara keseluruhan dalam hasil karya ini adalah saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Informasi serta data-data yang ada dinyatakan secara terperinci dan jelas serta bisa diperiksa kebenarannya. Adapun sumber informasi pada karya ilmiah ini yang berasal dari kutipan karya orang lain telah saya sebutkan dalam karya ini yang terpapar pada daftar pustaka.

Jember , 25 November 2023

Saya yang menyatakan

Hamidatul Rodiah


Nim S20282025



Data Informan

1. Identitas Informan
 Nama : Satuki
 Umur : 49 Tahun
 Jabatan : ADM selaku Ketua Perusahaan Daerah Perkebunan Sumber Wadung
 Alamat : Dusun Jalinan Harjomulyo Kec Silo
2. Identitas Informan
 Nama : Imam Saturi
 Umur : 52 Tahun
 Jabatan : Sinder selaku Pengawas Perusahaan Daerah Perkebunan Sumber Wadung
 Alamat : Dusun Sokmailang Pace Kec silo
3. Identitas Informan
 Nama : Winarsih
 Umur : 48 Tahun
 Pekerjaan : Karyawan PDP sumber Wadung
 Alamat : Jln PDP Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kec Silo
4. Identitas Informan
 Nama : Rom
 Umur : 46 Tahun
 Pekerjaan : Karyawan PDP Sumber Wadung
 Alamat : Dusun Jalinan Harjomulyo Kec silo
5. Identitas Informan
 Nama : Edi Suryanto
 Umur : 50 Tahun
 Alamat : Jln PDP Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kec Silo
6. Identitas Informan
 Nama : Marsia
 Umur: 64 Tahun
 Alamat : Jln PDP Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kec Silo
7. Identitas Informan
 Nama : Rasmusno
 Umur : 58 Tahun
 Alamat : : Jln PDP Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kec Silo

PEDOMAN WAWANCARA

- 
1. Bagaimana sistem tata pengelolaan limbah cair Perusahaan Daerah Perkebunan Sumber Wadung?
 2. Bagaimana tindakan khusus yang dilakukan pabrik untuk lingkungan sekitar, agar menjamin hak warga yang terutama ada disekitar pabrik dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat?
 3. Apakah pelaksanaan pemenuhan lingkungan hidup disekitar perusahaan daerah perkebunan terpenuhi?
 4. Apakah Pabrik telah berupaya dengan baik untuk menanggulangi pencemaran lingkungan demi kesejahteraan serta perlindungan pada masyarakat sekitar ?
 5. Apakah perusahaan mendengarkan keluhan masyarakat tentang lingkungan sekitar yang merasakan bau tidak sedap serta mengganggu kesehatan masyarakat ?

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax
(0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.3138 /Un.22/4./PP.00.30/08/2023 30 Agustus 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Harjomulyo Silo

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memberikan izin penelitian lapangan kepada mahasiswi berikut:

Nama : Hamidatul Rodiah
NIM : S20183025
Semester : XI (Sebelas)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT (Studi Kasus Atas Dampak Limbah Cair Pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)

Demikian Surat Permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan banyak terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan bidang akademik

Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA HARJOMULYO

Jl. PDP, Sumber Wadung No. 30 Email: desaharjomulyo@gmail.com Kode Pos. 60183

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/1052.1 /35.09.30.2002/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap	: HAMIDATUL RODIAH
NIK / No KTP	: 3509304604000009
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 06 April 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat Domisili sekarang	: Dusun Jalinan RT 003 RW 011 Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Bahwa Orang tersebut di atas telah menyelesaikan penelitian di PDP Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember sebagai persyaratan Program Sarjana Strata satu pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Harjomulyo, 28 November 2023
Kepala Desa Harjomulyo



KARTONO



Desa Harjomulyo (SID) Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax
(0331) 427005 e-mail : syariaha@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.3138 /Un.22/4/PP.00.30/08/2023 30 Agustus 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Direksi PDP Jember

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memberikan izin penelitian lapangan kepada mahasiswi berikut:

Nama : Hamidatul Rodiah
NIM : S20183025
Semester : XI (Sebelas)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT (Studi Kasus Atas Dampak Limbah Cair Pabrik Perusahaan Daerah Perkebunan Sumber Wadung Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)

Demikian Surat Permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan banyak terima kasih.

An. Dekan
Dekan bidang akademik

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag



Perumda Perkebunan
Kahyangan Jember



Kantor Direksi
Jl. Gajahmada No. 245 Kaliwates, Jember
Jawa Timur 68131 Telp 0331 – 483934
Fax : 0331-483934

Jember, 05 Desember 2023

Kepada :

Yth. DEKAN

Fakultas Syariah

UIN KH. Achmad Siddiq

Jl. Mataram No.01 Jember

di

Nomor : 01/611.2/1983/710/2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian.

JEMBER

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember tanggal 21 November 2023 Nomor : B-2031/Un.22/7.a/PP/00.9/09/2023 perihal permohonan Ijin penelitian.

Pada prinsipnya Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember menyetujui kegiatan tersebut kepada

Nama : HAMIDATUL RODIAH / S2018302

Instansi/Prodi : Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara

Alamat : Jl. Mataram No.01 - Jember

Keperluan : Mengadakan Penelitian skripsi / karya ilmiah

Peserta : 1 (satu) Mahasiswi.

Lokasi : Kebun Sumberwadung Perumda. Perkebunan Kahyangan Jember

Waktu Tanggal : November 2023 – selesai

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Administratur Kebun Sumberwadung
2. Mahasiswi Pelaksana ✓
3. 01 Arsip

pda_official21 @pdp_official21 Perumda Perkebunan Kahyangan (pdp_official)

 direksi@pdpkahyangan.com http://pdpkahyangan.jemberkab.go.id



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DIPDP SUMBER WADUNG HARJOMULYO








No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	21, September, 2023	Permohonan meminta izin penelitian dan wawancara dengan Bapak satuki selaku ADM di wilayah PDP Sumber Wadung	
2	29, September, 2023	Wawancara dengan Bapak iman Selaku Kabag di wilayah PDP Sumber Wadung	
3	09, Oktober, 2023	Wawancara dengan Ibu Winarsih selaku karyawan dan masyarakat di wilayah PDP sumber Wadung	
4	06, Oktober, 2023	Wawancara dengan Bapak Edi Suryanto selaku masyarakat di wilayah PDP sumber Wadung	
5	08, Oktober, 2023	Wawancara dengan Ibu Marsia selaku masyarakat di wilayah PDP sumber Wadung	
6	11, Oktober, 2023	Wawancara dengan Bapak rasmuso selaku masyarakat di wilayah PDP sumber wadung	
7	11, Oktober, 2023	Wawancara dengan ibu rom selaku karyawan di wilayah PDP Sumber Wadung	



FOTO DOKUMENTASI



Foto Wawancara Dengan Bapak Satuki selaku ADM PDP Sumber Wadung



Foto Wawancara Dengan Bapak Imam Selaku Sinder Pabrik PDP Sumber Wadung



Foto Wawancara Dengan Ibu Winarsih Selaku Masyarakat Dan Karyawan



Foto Wawancara Dengan Bapak EdiSuryanto Selaku Masyarakat



Foto Wawancara Dengan Ibu Marsia Selaku Masyarakat



Foto Wawancara Dengan Ibu Rom Selaku Karyawan



Foto Wawancara Dengan Bapak Rasmuso Selaku Masyarakat



Foto Bukti Pencemaran Lingkungan





Foto Penampungan Limbah Karet Didalam Pabrik





BIODATA DIRI



A. Biodata Diri

Nama Lengkap : Hamidatul Rodiah
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 06 April 2000
 Alamat : Dsn Jalinan RT/RW 003/011 Kecamatan Silo
 Kabupaten Jember
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Email : Hamidatulrodiah825@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Hevea
2. SDN Harjomulyo 01
3. SMP Negeri 02 Silo
4. SMA Nuris Jember

C. Riwayat Organisasi

1. PMII Rayon Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. PMII Komisariat UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember